



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KECAMATAN SEI BAMBAN

Jln. Negara-Desa Sei Bamban

KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nomor : 06 TAHUN 2025

TENTANG JAM KERJA PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAMAT SEI BAMBAN,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan administrasi kependudukan, perlu dilakukan penentuan jam kerja pelayanan.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum kesatu diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sei Bamban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Nergara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 29 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG JAM KERJA PELAYANAN di LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SEI BAMBAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;**

KESATU Penentuan jam kerja pelayanan di Lingkungan Kantor Camat Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :

Hari Senin sampai dengan Kamis

Masuk Kerja : 07.30 Wib

Istirahat : 12.00 s/d 13.00 Wib

Pulang Kerja : 16.15 Wib

Hari Jum'at

Masuk Kerja : 07.30 Wib

Istirahat : 12.00 s/d 13.30 Wib

Pulang Kerja : 15.30 Wib

KEDUA : Penentuan jam kerja pelayanan pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Kantor Camat Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu :

Hari Senin sampai dengan Kamis

Masuk Kerja : 08.00 Wib

Istirahat : 12.30 s/d 13.00 Wib

Pulang Kerja : 15.15 Wib

Jum'at

Masuk Kerja : 08.00 Wib

Istirahat : 12.00 s/d 13.00 Wib

Pulang Kerja : 15.00 Wib

KETIGA : Untuk jam istirahat bagi Petugas Front Office adalah secara bergantian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Bambi

pada tanggal 20 Januari 2025



CAMAT SEI BAMBAN,

DONNY SALFARIA SIMARMATA, S.STP, M.SP
PEMBINA

NIP.19920612 201406 1 001